

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dikumpulkan oleh penulis, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme perusahaan asuransi jiwa dalam alokasi biaya akuisisi asuransi jiwa selama jangka waktu 5 tahun pada tahun pertama adalah 60% untuk biaya akuisisi, dan 40% untuk dana investasi. Pada tahun kedua alokasi biaya akuisisi adalah sebesar 25% dan dana investasi 75%. Kemudian pada tahun berikutnya biaya akuisisi mengalami penurunan pada tahun ketiga adalah 10%, dan dana investasi 90%. Selanjutnya pada tahun keempat dan kelima biaya akuisisi hanya sebesar 5%, dari dana hasil investasi 95% dari peserta asuransi jiwa.
2. Adapun tinjauan hukum ekonomi syariah dalam penerapan teori *Wakālah Bil Ujrah* pada PT.AJ Central Asia Raya (CAR) *muwakkal fiih* belum terpenuhi karena *muwakkil* tidak mengetahui dengan jelas terkait dengan pengelolaan *muwakkal fiih*, yaitu dana berupa premi Rp. 350.000,00 yang dibayarkan setiap bulannya. Dan ketika *muwakkil* mengalami klaim dini pada tahun pertama dan tahun kedua pembagian biaya akuisisinya sangat membebankan *muwakkil* yaitu 60% atau setara Rp. 2.520.000,00 dan biaya investasinya

sebesar 25% atau setara Rp. 2.100.000,00 dari alokasi dana investasi *muwakkil*.

Dalam penerapan teori *Hibbah Bi Al-Shar'i* pada PT.AJ Central Asia Raya (CAR) juga belum sesuai dengan syarat hibah, yaitu harta yang dihibahkan belum ada saat *al-wāhib* dan *al-mauhūb lah* melakukan perjanjian. Hal ini karena nominal hibah yang diambil dari pembayaran awal premi peserta asuransi jiwa. Jadi peserta asuransi tidak mengetahui tentang hibah Rp. 25.000,00, sehingga hal ini menyebabkan harta yang dihibahkan tidak sah, karena peserta asuransi merasa dirugikan dalam perjanjian awal peserta asuransi tidak mengetahui terkait dengan ini.

B. Saran

Dari hasil penelitian, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah diharapkan memeberikan aturan terkait dengan batasan-batasan dalam memberikan biaya akuisisi pada perusahaan asuransi jiwa supaya tidak membebani peserta asuransi jiwa.
2. Perusahaan sebaiknya menggunakan bahasa-bahasa yang mudah difahami supaya tidak terjadi kesalahfahaman peserta asuransi dalam melakukan perjanjian dan perusahaan dalam menenukan biaya-biaya asuransi jiwa lebih harus terperinci salah satunya porsi alokasi dana hibah dan porsi dalam menentukan ujah akuisisi yang dibebankan oleh para peserta asuransi jiwa.

3. Untuk peserta asuransi sebaiknya jika dalam perjanjian awal belum bisa memahami lebih baik bertanya lebih detail dulu sebelum menandatangani perjanjiannya.

